



SALINAN

LURAH KARANGWUNI

KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
KARANGWUNI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/ kelebihan/ kekurangan pendapatan/ pergeseran antar jenis anggaran/ keadaan darurat/ keadaan luar biasa sehingga mengakibatkan harus dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Karangwuni tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat
- : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 – 2027;
22. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2023;

23. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Karangwuni Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

Dan

LURAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Kalurahan		: Rp.	2.766.201.136,00
2 Belanja Kalurahan	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	1.230.830.188,00
	b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	443.399.048,00
	c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	269.701.600,00
	d Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	851.366.400,00
	e Bidang Tak Terduga	: Rp.	74.800.000,00

Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	:	Rp.	2.870.097.236,00
Surplus/Defisit (Pendapatan-Belanja)	:	Rp.	(103.896.100,00)

3 Pembiayaan Kalurahan	a Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	305.076.355,00
	b Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	305.076.355,00
	Selisih Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	:	Rp.	201.180.255,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 setelah Perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Kalurahan			:	Rp.	2.703.355.956,00
2	Belanja Kalurahan	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:	Rp.	1.205.480.066,00	
b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		:	Rp.	475.901.032,00		
c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		:	Rp.	288.397.750,00		
d Bidang Pemberdayaan Masyarakat		:	Rp.	906.169.675,00		
e Bidang Tak Terduga		:	Rp.	118.000.000,00		
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)		:	Rp.	2.993.948.523,00		
Surplus/ Defisit (Pendapatan-Belanja)		:	Rp,	(290.592.567,00)		
3	Pembiayaan Kalurahan	a Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	290.592.567,00	

b Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	290.592.567,00
Selisih Lebih/ Kurang	:	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran			

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah Menetapkan Peraturan Lurah dan/ atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Karangwuni.



Ditetapkan di Karangwuni
pada tanggal 23 Oktober 2023
LURAH KARANGWUNI,

ttd

ANWAR MUSADAD

Diundangkan di Karangwuni
pada tanggal 23 Oktober 2023
CARIK KALURAHAN KARANGWUNI

ttd

DWI RETNO WIDATI

BERITA KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES

KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2023